

## **Bupati Sebut Kelalaian OPD Terkait Kasus Korupsi di UPT PSAD**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,23/02/2024*

Bupati Berau Sri Juniarsih mengaku sudah mengetahui kasus korupsi yang melibatkan oknum tenaga honorer di UPT Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Diskoperindag Berau. Pihaknya menyangkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

**TANJUNGREDEB** – Bupati Sri Juniarsih mengatakan, biarkan saja berproses sesuai aturan. “Kita tidak bisa ikut campur. Itu merupakan kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian. Kita serahkan saja kepada ahlinya,” ucapnya.

Terjadinya kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pegawai. Baik tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau, agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Ia meminta seluruh kepada OPD untuk memahami betul sebuah kegiatan yang buntutnya adalah pengelolaan keuangan. Terlebih yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Pengawasan dan transparansi kepada publik terkait keuangan daerah amat penting.

“Sekian tahun diberi kewenangan untuk mengelola sewa lapak ternyata malah diselewengkan. Ini menjadi kelalaian OPD terkait. Saya berpesan ke depan agar lebih berhati-hati lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Berau Riza Fakhmi enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, pihaknya terus mengikuti proses kasus itu. Pihaknya berkomitmen selalu rutin melakukan proses audit<sup>1</sup> kepala seluruh instansi horizontal di lingkungan Pemkab Berau.

“Kita serahkan saja selanjutnya kepada aparat hukum, karena itu sudah bukan menjadi ranah kami,” ucapnya. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Berau Hari Wibowo menetapkan satu tersangka berinisial EAY (43), tenaga honorer di UPT PSAD

Diskoperindag Berau, dalam perkara tindak pidana korupsi pada pemungutan retribusi pasar yang menyebabkan kerugian daerah mencapai Rp583 juta.

Bermula dari hasil audit reguler Inspektorat, terkait penerimaan retribusi pasar yang cenderung tidak mencapai target. Temuan itu, dilaporkan sebagai dugaan penggelapan kepada Kejaksaan Negeri Berau dan langsung ditindaklanjuti.

“Baru ada kecurigaan ketika ada pedagang yang komplain sudah membayar sewa tapi dilaporkan masih ada tagihan. Barulah ditelusuri permasalahan itu dan ternyata EAY ini memalsukan retribusi dari bank,” tandasnya. (\*[/aja/kpg/kri/k8](#))

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Bupati Sebut Kelalaian OPD Terkait Kasus Korupsi di UPT PSAD, 23/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Diatur dalam Pasal 9 UU 31/1999 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/audit>, audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala.